

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1983
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa ;
b. bahwa agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden mengenai garis besar tata kerja pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;

MENGINSTRUKSIKAN ;

Kepada : 1. Para Menteri ;
2. Panglima Angkatan Bersenjata/Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ;
3. Jaksa Agung ;
4. Gubernur Bank Indonesia ;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara ;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif kedalam tubuh aparatur Pemerintah di dalam lingkungan masing-masing secara terus menerus dan menyeluruh, dalam bentuk :
a. pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan / atasan masing-masing satuan organisasi / satuan kerja terhadap bawahannya ;
b. pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan.

KEDUA : Berdasarkan hasil-hasil pengawasan mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk :
a. Menyempurnakan unsur aparatur dibidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan berpegang kepada prinsip daya guna dan hasil guna ;
b. Melakukan penindakan penertiban dan penindakan secara umum yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan Negara, pungutan liar, dan tindakan penyelewengan lain, baik yang melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintahan yang ada serta menghambat pembangunan.

KETIGA : Memperhatikan dan mempergunakan petunjuk-petunjuk dalam pedoman pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam [Lampiran](#) Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Oktober 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO